



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PEMOHON ASLI**, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 457/AD/510/G/2020 tanggal 06-04-2020, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 April 2020 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 06 April 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 24-Juni-2004 M bertepatan dengan tanggal 06 JUM- ULA 1425 H telah dilaksanakan akad nikah antara PEMOHON ASLI (Alm) (Pemohon) dengan TERMOHON ASLI (Termohon) yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sesuai register akta nikah nomor : 217/36/VI/2004.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon (Suami) berstatus Jejak dan termohon (Istri) berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri, di rumah orang tua pemohon di Dusun Panggung RT 016 RW 07 Ds. Dagangan Kec. Dagangan Kab. Madiun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga berlangsung damai tentram penuh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Dan kebahagiaan tersebut semakin sempurna dengan kelahiran seorang anak pertama yang bernama: Aldo Putra Pradika. Lahir di Madiun Tanggal: 31-Agustus-2004.
5. Bahwa, dengan berjalannya waktu pada tahun 2007 termohon minta ijin kepada pemohon untuk pergi ke Negara Taiwan untuk mencari nafkah dan pemohon pun juga memberi ijin dan selama kurang lebih 1 (satu) tahun hubungan komunikasi pemohon dan termohon juga lancar. Namun setelah berjalan di tahun berikutnya hubungan komunikasi pemohon dan termohon terputus sampai sekarang.
6. Bahwa, sebenarnya pemohon sudah berusaha untuk bersabar menunggu kedatangan termohon, namun setelah berjalannya waktu pada tahun 2010 pemohon mendengar berita atau kabar apabila termohon sudah pulang, tetapi kenyataannya termohon juga tidak mau menemui pemohon. Pada saat itu pula pemohon dengan mengajak anak semata wayang pergi ke rumah orang tua termohon di Sulawesi akan tetapi termohon juga tidak mau menemui, hanya kedua orang tua orang tua termohon yang menemui dan orang tua termohon juga menyampaikan saran dari pada menunggu yang tidak ada kejelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik pemohon mengajukan perceraian melalui pengadilan agama tapi dengan syarat anak semata wayang tersebut pesan dari termohon (istri) disuruh tinggal ikut kedua orang tua termohon di Sulawesi.

7. Bahwa, dengan pernyataan yang disampaikan oleh kedua orang tua termohon, pemohon langsung minta ijin pulang. Dan setelah sampai rumah pemohon sadar bila termohon sudah tidak mau di ajak hidup bersama lagi.

8. Bahwa, pada saat itu pemohon dengan tekad bulat minta surat pindah tempat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan merubah nasib sambil menunggu kedatangan termohon namun pada kenyataanya termohon juga tidak kunjung datang malah sudah mengabaikan rasa tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga selama ±13 (kurang lebih tiga belas) Tahun.

9. Bahwa, pemohon telah berusaha untuk islah, dengan mencoba melakukan muhasabah menemui kedua orang tua termohon secara langsung dengan tujuan agar rumah tangga tetap utuh dan rukun kembali namun tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa dalam kaidah ushul (pokok) fiqih berlaku prinsip bilamana hubungan pernikahan ini diteruskan justru tidak banyak membawa manfaat, melainkan lebih banyak menuai keburukkan yang berkepanjangan atau lebih banyak mengundang murkanya Allah Swt, maka pintu daruratnya adalah perceraian. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf f, maka sudah tidak ada pilihan lagi, selain mengajukan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama, demi untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi dan sekaligus untuk kebaikan semua pihak.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, atau Majelis Hakim yang menyidangkan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Raji terhadap termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakilili kuasanya untuk menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang kuasa Pemohon justru menampakkan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fot
okopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :
217/36/VI/2004 Tanggal 24 Juni 2004 dari Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

• Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519040404800001 Tanggal 07-07-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, kuasa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.

SA

KSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Termohon berangkat ke taiwan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mulai sulit dihubungi dan Termohon juga tidak mau menghubungi Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau menganggap Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak tahun 2010 sampai saat ini telah berlangsung selama 10 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telepon, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi beserta semua keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2.

SA

KSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Termohon berangkat ke taiwan pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mulai sulit dihubungi dan Termohon juga

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menghubungi Pemohon, Termohon juga sudah tidak mau menganggap Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak tahun 2010 sampai saat ini telah berlangsung selama 10 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon pindah kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telepon, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi beserta semua keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal #0184, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata KUASA PEMOHON ASLI, yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 31-08-2016, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2004 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang dilalilkan dalam permohonannya;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Juni 2004, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2004 dan telah dikaruniai 1 anak / belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena pada tahun 2010 pemohon mendengar berita atau kabar apabila termohon sudah pulang, tetapi kenyataanya termohon juga tidak mau menemui pemohon. Pada saat itu pula pemohon dengan mengajak anak semata wayang pergi kerumah orang tua termohon di Sulawesi akan tetapi termohon juga tidak mau menemui, hanya kedua orang tua orang tua termohon yang menemui dan orang tua termohon juga menyampaikan saran dari pada menunggu yang tidak ada kejelasan lebih baik pemohon mengajukan perceraian melalui pengadilan agama tapi dengan syarat anak semata wayang tersebut pesan dari termohon (istri) disuruh tinggal ikut kedua orang tua termohon di Sulawesi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Me
nyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Me
ngabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Me
mberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	275.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNB	: Rp.	20.000,-
Jumlah		: Rp. 416.000,-